

Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa, Riwayatmu Kini?

“Jika masih hidup di mana tinggalnya? Jika sudah meninggal di mana kuburnya?”

Latar Belakang

Kasus penculikan aktivis menimpa para aktivis pemuda dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.

Berawal dari tahun 1996 saat mulai maraknya kampanye Pemilu, dimana beberapa anggota PDI Perjuangan diculik tanpa ada berita atas kejelasan nasib mereka. Berlanjut pada saat kerusuhan Mei 1998, hingga penculikan para aktivis Partai Rakyat Demokratik dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi.

Penculikan Pius Lustrilanang, Desmon J Mahesa, Haryanto Taslam, Mugiyanto, Aan Rusdianto, Faisal Reza, Rahardja W Jati dan Nezar Patria mendorong gerakan masyarakat sipil untuk mendesak pertanggungjawaban militer yang dianggap pelaku. Satu persatu korban dikembalikan, namun hingga 2004 masih ada 13 orang yang masih hilang, yaitu Suyat, Yani Afri, Sonny, M. Yusuf, Noval Alkatiri, Dedy Hamdun, Ismail, Bimo Petrus, Abdun Naser, Hendra Hambali, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin dan Wiji Thukul.

Korban dan keluarga korban mulai bergerak untuk mendesak negara bertanggungjawab atas kasus ini. Selain membentuk Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), berbagai upaya advokasi dilakukan, yaitu melakukan pertemuan-pertemuan dan aksi-aksi dengan instansi yang bertanggungjawab, serta kampanye publik, baik di tingkatan nasional dan internasional.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP)

Tuntutan yang kuat dari korban serta masyarakat luas, akhirnya membuat Pemerintah melalui Panglima TNI (Jenderal TNI Wiranto), membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998, dan mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo sebagai ketua. Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono adalah dua petinggi militer yang diperiksa dalam kasus ini. Hasil sidang DKP memberhentikan Letjen TNI Prabowo Subianto dari dinas aktif militer, dan memberhentikan Mayjen TNI Muchdi Purwopranjono dari jabatannya sebagai Danjen Kopassus.

Penyelidikan DKP dilakukan secara tertutup, dan sampai dengan saat ini dokumen-dokumen DKP tidak dapat diakses pihak manapun, termasuk korban dan keluarga korban sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini.

Mahkamah Militer Pengadilan Militer

Satu tahun kemudian, 6 April 1999 digelar Mahkamah Militer, dengan terdakwa 11 orang anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar. Para terdakwa hanya dituntut dengan kejahatan perampasan kemerdekaan secara bersama-sama.¹ Tanpa sepengetahuan keluarga korban, keputusan Mahkamah Militer pada tingkat banding menghilangkan sanksi hukum berupa pemecatan dari dinas kemiliteran kepada tujuh orang anggota tim mawar lainnya. Sementara itu, 4 terpidana lainnya mendapatkan promosi kenaikan jenjang karir dalam dinas kemiliteran.²

Proses dan putusan Pengadilan militer, jauh dari rasa keadilan bagi keluarga korban, *pertama*, Pengadilan Militer hanya untuk kasus penghilangan paksa untuk 9 orang yang sudah dikembalikan, *kedua*, Pengadilan Militer tidak mengungkap pertanggungjawaban komando dalam operasi yang dilakukan Tim Mawar, *ketiga*, 4 terpidana yang dijatuhi hukuman dalam kasus ini, mendapatkan promosi kenaikan jenjang karir dalam dinas kemiliteran³, *keempat*, Pengadilan Militer gagal menjelaskan nasib 13 korban yang lain, yang saat ini masih hilang, yang ketika itu disekap di tempat yang sama dengan beberapa dari korban yang telah dilepaskan.

Penyelidikan Komnas HAM dan Penolakan Penyidikan Oleh Jaksa Agung

April 1998, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan Tim Penyelidik Nasional untuk kasus ini. Kendala Politis menyebabkan tim ini tidak dapat segera dibentuk, walaupun pemerintahan terus berganti.

Oktober 2005-2006, Komnas HAM baru melakukan penyelidikan pro justisia untuk kasus ini. Hasil penyelidikan Komnas HAM merekomendasikan, *pertama*, meminta Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan baik terhadap peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2000 maupun peristiwa yang sampai dengan sekarang masih berlangsung (korban yang sampai sekarang belum kembali), *kedua*, menyampaikan hasil penyelidikan kepada DPR RI dan Presiden untuk mempercepat proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc, *ketiga*,

¹ Oditur Militer Tinggi II Jakarta menuntut terdakwa dengan dakwaan pasal 333 ayat (1) KUHP dan pasal 55 ayat (1) KUHP dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran.

² Mereka yang mendapat promosi jenjang karir adalah: (1). Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar) menjadi Dandim 0719/Jepara dengan pangkat Letnan Kolonel; (2). Kapten Inf Untung Budi Harto (anggota Tim Mawar) menjadi Dandim 1504/Ambon dengan pangkat Letnan Kolonel, (3) Kapten Inf Dadang Hendra Yuda menjadi Dandim 0801/Pacitan dengan pangkat Letnan Kolonel, (4) Kapten Inf Djaka Budi Utama menjadi Komandan Yonif (Dan Yon) 115/Macan Lauser

³ Mereka yang mendapat promosi jenjang karir adalah: (1). Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar) menjadi Dandim 0719/Jepara dengan pangkat Letnan Kolonel; (2). Kapten Inf Untung Budi Harto (anggota Tim Mawar) menjadi Dandim 1504/Ambon dengan pangkat Letnan Kolonel, (3) Kapten Inf Dadang Hendra Yuda menjadi Dandim 0801/Pacitan dengan pangkat Letnan Kolonel, (4) Kapten Inf Djaka Budi Utama menjadi Komandan Yonif (Dan Yon) 115/Macan Lauser

mengupayakan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi bagi para korban dan keluarga korban.

Tahun 2006, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan (Pasal 21 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000)⁴, namun Jaksa Agung sampai dengan saat ini tidak juga melakukan penyidikan, dengan alasan belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc dan telah digelarnya pengadilan militer untuk kasus ini (Nebis in idem).

Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Orang Hilang

Menghadapi penolakan Jaksa Agung, korban dan keluarga korban bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) mendorong Dewan Perwakilan rakyat (DPR) menggunakan fungsinya untuk mendorong Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan.

Sepanjang 2006-2008, Upaya lobby ke parlemen dilakukan melalui audiensi ke fraksi partai politik di DPR; Fraksi Partai Perjuangan Indonesia (F PDI), Fraksi Partai Golongan Karya (F PG), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB) dan Komisi III DPR. Hasil audiensi diantaranya, lima fraksi tersebut menyatakan mendukung upaya penuntasan kasus penculikan dan penghilangan paksa, akan menyurati Presiden, akan mendorong Komisi III DPR untuk membuat rapat khusus dengan Jaksa Agung dan Komnas HAM serta mendorong penggunaan hak interpelasi dalam forum lintas fraksi⁵.

Konstelasi politik di Parlemen, memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) orang hilang, melalui keputusan sidang Paripurna DPR RI pada 27 Februari 2007, dengan ketua Panda Nababan⁶ dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Pansus secara faktual baru bekerja Oktober 2008 dengan ketua Pansus yang baru, Efendi Effendi M.S.Simbolon, dari F-(PDI-P) menggantikan Panda Nababan.

Rekomendasi Pansus

Terlepas dari kendala politis maupun teknis yang hadapi, Pansus menyelesaikan kerjanya menjelang ahir masa bhakti DPR priode 2004-2009. Pada 15 September 2009 rapat Internal Pansus memutuskan untuk membawa pembahasan rekomendasi Pansus ke sidang Paripurna DPR RI.

⁴ berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 26 Tahun 2000 yang menyatakan “*Penyidikan perkara Pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa agung*”

⁵ Lihat kronik kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98 dan monitoring advokasi KontraS 2007

⁶ Kompas.com, 21 Oktober 2008, *Pansus Orang Hilang adalah Amanat Institusi*

28 September 2009, Pansus menyampaikan rekomendasinya dalam sidang paripurna DPR RI. Korban dan keluarga korban menyaksikan langsung pembahasan rekomendasi ini. Melalui ketua Pansus, Efendi Simbol, Pansus menyampaikan rekomendasi SBB:

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM (*sic*) masih dinyatakan hilang.
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang.
4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.

Meskipun terdapat perdebatan, pada akhirnya Sidang Paripurna menyetujui rekomendasi ini secara aklamasi. Rekomendasi ini adalah langkah positif dalam penegakan HAM, khususnya untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terhambat penyelesaiannya karena kendala politis, meskipun UU No 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM telah mengatur penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat

rekomendasi DPR ini menjadi preseden dan landasan politik dalam mendorong pembentukan pengadilan HAM adhoc untuk kasus-kasus pelanggaran berat HAM lain yang terjadi dimasa lalu di Indonesia. Lebih jauh, keputusan Paripurna DPR atas kasus ini otomatis mengakhiri debat hukum perihal prosedur pembentukan Pengadilan HAM ad hoc antara Jaksa Agung dan DPR.

Rekomendasi DPR merupakan keputusan konstitusional yang mengikat pemerintah, karena DPR merupakan lembaga tinggi Negara yang menjalankan mandat rakyat. Untuk itu hal penting yang masih harus dilakukan oleh DPR, adalah memastikan dan mengawasi secara sungguh-sungguh implementasi rekomendasi ini oleh Presiden. Tindakan ini dapat dilakukan DPR dengan menggunakan kewenangan pengawasan, kordinasi dan konsultasi baik dengan Presiden maupun institusi negara maupun lembaga negara terkait.

Pencarian 13 Korban

Rekomendasi diatas (terutama poin 2) "*pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang*" adalah salahsatu rekomendasi terpenting yang harus menjadi prioritas dalam tindaklanjut kasus ini, mengingat kepastian akan keberadaan dan status 13 korban ini adalah hal yang paling utama diharapkan para keluarga korban yang masih menanti kabar dan berita keluarganya "*jika masih hidup di mana tinggalnya? Jika sudah mati di mana kuburnya*". Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk segera membentuk Tim atau Komisi khusus untuk mencari tahu kabar dan keberadaan 13 korban yang masih hilang dan membuka semua dokumen-dokumen penyelidikan, seperti dokumen DKP yang selama ini masih dirahaskan.